



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 72 TAHUN 2017
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Prpvinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

- Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah,sebagai mana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tetang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2014 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
 24. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
 25. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 26. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
 27. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya;
 28. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya;
 29. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya;
 30. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya;
 31. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 62 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya;
 32. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya;

33. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya;
34. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya;
35. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya;
36. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya;
37. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya;
38. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 69 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya;
39. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya;
40. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya;
41. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya;
42. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya;
43. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya;
44. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya;
45. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 76 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Koumunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya;
46. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 77 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
47. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 78 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

48. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengeloka Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
49. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 80 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
50. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 81 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bagi PNS yang mutasi dan/atau promosi sebelum tanggal 15, maka besaran TPP yang diterima adalah besaran TPP di tempat Baru, sedangkan Bagi PNS yang mutasi dan/ atau promosi setelah tanggal 15, maka besaran TPP yang diterima adalah besaran TPP di tempat lama.
- (2) PNS yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) pada jabatan struktural, diberikan TPP berdasarkan beban kerja pada jabatan awal.
- (3) PNS pindahan dari daerah lain dalam tahun anggaran berjalan tidak diberikan TPP kecuali telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.
- (4) Bagi CPNS diberikan tunjangan kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP PNS pada Perangkat Daerah bersangkutan.
- (5) Bagi PNS yang diberikan tugas sebagai pejabat desa, berhak mendapatkan TPP dan mendapatkan hak-hak lainnya yang sah kecuali hak siltap desa.
- (6) Tunjangan ketiga belas diberikan sebesar penghasilan bulan Juni yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan TPP.
- (7) Tunjangan Hari Raya diberikan sebesar penghasilan bulan Mei yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan TPP.
- (8) dalam hal penghasilan ketiga belas dan tunjangan hari raya belum dibayarkan yang seharusnya, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan pada bulan berikutnya.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 10 oktober 2018


BUPATI TASIKMALAYA
WAKIL,



H. ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 10 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 32